



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mustamin bin Hasan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Selaparang, RT.003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**

**Jaenap binti Jafar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Selaparang, RT.003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.DP., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp



- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab yang bernama Jafar bin Ibu, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H.M.Ali bin Azis dan H.M.Ali bin Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang orang anak bernama:
  1. Jamaludin (L) umur 43 tahun sekarang sudah menikah;
  2. Syahbudin (L) umur 28 tahun;
  3. Kisman (L) umur 28 tahun;
  4. Haerudin (L) umur 22 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena tidak di laporkan di KUA, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah



tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah dan dokuman lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- 7 Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor Kes.2.1/13/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matua dan Jamkesmas nomor: 0002512219994 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Mustamin bin Hasan dengan Jaenap binti Jafar yang dilaksanakan di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Mei 1971 adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205050107520210 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, tanggal 30 Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205054107590331 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, tanggal 2 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
- c. Asli surat keterangan tidak tercatat Nomor: Kk.19.05.5/PW.01/112/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5205050111070159 tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

**B. Saksi:**

1. H. M. Ali bin H. M. Saleh, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selaparang, RT. 004, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu dua kali para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar;
  - Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H.M. Ali bin Azis dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. Anwar bin Ajrun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dusun Selaparang, RT. 004, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu tiga kali para Pemohon sekaligus tetangga;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jafar;

Hal. 5 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp



- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. M. Ali bin Saleh dan H. M. Ali bin Azis dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompus, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli surat keterangan tidak tercatat) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1971 bertempat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jafar bin Ibu, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. M. Ali bin Azis dan H. M. Ali bin Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya





larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1971 bertempat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jafar bin Ibu, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama H. M. Ali bin Azis dan H. M. Ali bin Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp



- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

? rtinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1971 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif pada waktu itu sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1971 bertempat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.DP., tanggal 18 Mei 2015, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Perma

Hal. 11 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp



Nomor: 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustamin bin Hasan) dengan Pemohon II (Jaenap binti Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1971 di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami  
Dra. Hj. KARTINI sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H., dan USWATUN HASANAH, S.Hi., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SUHARTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd



H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.

USWATUN

HASANAH, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

SUHARTO, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 226.000,-</b>

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Dompu

Drs. ARSYAD

Hal. 13 Dari Hal. 13 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Dp